

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN  
PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN REGISTRASI KESEHATAN  
PADA MAKANAN KEMASAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM**

**ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SITI FARIDA**

**13380032**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. M. FAKHRI HUSEIN, SE, M.Si**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Bagi warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting karena menyangkut pelaksanaan hukum syari'at. Mengkonsumsi produk halal adalah kewajiban bagi umat muslim, apabila suatu produk tidak secara jelas mencantumkan label halal maka akan berdampak fatal pada konsumen maupun bagi perusahaan yang memproduksinya. Keharusan mencantumkan keterangan halal dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), namun pada praktiknya pencantuman label halal menuai pro dan kontra khususnya di Indonesia. Penyusun tertarik untuk meneliti kewajiban pencantuman label halal serta registrasi kesehatan ditinjau dari Hukum Islam dalam hal ini peneliti menggunakan teori *sadd aż-żari'ah*.

Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian seperti praktik pencantuman label halal dan registrasi kesehatan dari Hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berdasarkan *sadd aż-żari'ah*.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasannya berdasarkan teori *sadd aż-żari'ah*, produsen wajib mencantumkan label halal dan registrasi kesehatan pada produknya untuk menghindari kemafsadatan bagi dirinya dan juga bagi konsumen.

Kata kunci: label halal, *sadd aż-żari'ah*.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Farida  
NIM : 13380032  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN REGISTRASI KESEHATAN PADA MAKANAN KEMASAN

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 4 Ramadhan 1438 H  
30 Mei 2017 M

Yang menyatakan,



**Siti Farida**  
NIM. 13380032



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Siti Farida

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Farida

NIM : 13380032

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN REGISTRASI KESEHATAN PADA MAKANAN KEMASAN"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1438 H  
30 Mei 2017 M

Pembimbing

DR. H. M. Fakhri Husein, SE, M.SI  
NIP. 19711129 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-333/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN REGISTRASI KESEHATAN PADA MAKANAN KEMASAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI FARIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380032  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Juni 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fahri Husein, S.E., M.Si.  
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780713 200912 1 004

Yogyakarta, 14 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



**MOTTO**

**“Jangan Hilang Keyakinan, Tetap Berdo’ā,  
Tetap Mencoba”**

*“Selama ada keyakinan semua akan menjadi*

*mungkin”*



## PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk*

*Allah SWT.*

*Atas segala nikmat dan rahmat-Nya*

*Teruntuk orangtua yang sangat aku sayangi,*

*Adik-adiku tercinta, sahabat-sahabatku yang ada dijogja  
maupun yang dilampung dan jakarta, teman-teman di prodi*

*Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalat), dan orang-orang  
disekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta  
dukungan yang telah diberikan selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
“Semoga Allah Selalu Mengasihi Kita”  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ـ	Kasrah	Ditulis	I Żukira
ـ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au

	الدولة	Ditulis	ad-daulah
--	--------	---------	-----------

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## **I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN REGISTRASI KESEHATAN PADA MAKANAN KEMASAN”**. Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaiannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.

4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
7. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
8. Buat saudara dan saudariku tercinta Firi, Viki, Puja, Sifa, yang menjadi sumber semangat terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku di Kos Bu Tutik teruntuk Aneste, Mifta, Lutfi, Fatma, Deny Setyoko Wati, dan Ninda Sari Hidayah partner kerja keras susah dan senang selalu bersama dalam menyusun skripsi dan adik kosku tercinta Arlyn, Syfri, Rahma, Nur, Nanda, Rizka dan Yuli canda tawa dan semangat kalian memberikan motivasi luar biasa.
10. Sahabat-sahabatku Amanah, Rahmat, Angel, Andy, Ayu, Valin, Ferry, yang dari semester awal hingga akhir selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
12. Teman-teman KKN 037 Angkatan 89, terkhusus Natasha, Ifan, dan Izza yang telah membantu penulis dalam berbagai hal serta nasehat-nasehat.

13. Untuk semua yang tidak bosan mengingatkan dan memarahi, Muhammad Aspar Riva'i, Ewa Ilyasa Zulkifli, Syafi'i, Gaby, Fitrian, Andy Arifin, Fattah, Dwie, Riska, Nurdin, Desi, Nurul, Ismi, Raudya agar cepat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1438 H  
30 Mei 2017 M  
Penulis



SF

**Siti Farida**

NIM. 13380032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LABEL HALAL, REGISTRASI KESEHATAN PADA MAKANAN KEMASAN DAN <i>SADD AŽ-ŽARIĀH</i> .....</b>	<b>19</b>
A. Label Halal.....	19
1. Pengertian Label.....	19

2. Sertifikasi halal.....	21
3. Label Halal .....	26
<b>B. Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Kemasan.....	28
2. Pendaftaran Makanan.....	30
3. Izin Edar pada Makanan Kemasan.....	32
<b>C. <i>Sadd Aż-Żari'ah</i>.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian <i>Sadd Aż-Żari'ah</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Sadd Aż-Żari'ah</i> .....	37
3. Kedudukan <i>Sadd Aż-Żari'ah</i> .....	39
4. Macam-Macam <i>Sadd Aż-Żari'ah</i> .....	48
<b>BAB III PRAKTIK PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN REGISTRASI KESEHATAN MAKANAN KEMASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Praktik Pencantuman Label Halal di Indonesia .....	53
B. Isu Terkait Label Halal.....	57
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN REGISTRASI KESEHATAN PADA MAKANAN KEMASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Proses Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan pada Makanan Kemasan .....	60
B. Analisis <i>Sadd aż-Żari'ah</i> terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan pada Makanan Kemasan .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bagi warga negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan hukum *Syari'at* agama. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk khususnya pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pangan tersebut harus terjamin keamanan, mutu, gizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Mengkonsumsi produk halal merupakan hak setiap individu sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mengonsumsi yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Apabila sebuah produk tidak secara jelas mencantumkan label halal, kemungkinan bisa berdampak fatal terhadap diri individu maupun bagi perusahaan yang memproduksinya. Sejumlah contoh kasus seperti kasus "lemak babi" yang pernah terjadi pada tahun 1988, telah menimbulkan dampak fatal. Ketika itu banyak makanan produk industri tidak laku, sebab diisukan mengandung lemak babi, sehingga tidak halal untuk dikonsumsi. Isu tersebut demikian hebatnya sehingga mengguncang perekonomian nasional. Begitu pula kasus MSG yang tercemar

dengan enzim babi pada tahun 2000, berdampak protes masyarakat yang marak, sehingga produk tersebut ditarik dari pasaran, dan nilai saham perusahaan penghasil MSG itu pun jatuh. Karena itulah, setiap produk yang beredar di masyarakat diwajibkan untuk menyertakan keterangan halal.

Keharusan mencantumkan keterangan halal dalam suatu produk, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).<sup>1</sup> UU ini telah mengatur secara jelas bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggung jawab Negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang sesuai *Syari'ah* yakni halal dan baik (*tayyib*)

Seiring dengan perkembangan teknologi bahan tambahan, termasuk bahan pewarna, tidak dapat dipisahkan dari makanan dan minuman olahan. Mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan tambahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi pengangkutan dan penjualan. Dalam UU JPH, disebutkan bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 97 angka 1 Tentang Pangan, pasal 2 angka 1 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan pangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik (LPPOM) dan komisi fatwa telah memberikan jaminan produk makanan halal melalui instrument sertifikat halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan *syari'at* Islam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya.

Keberadaan label halal terletak pada kemasan makanan yang diproduksi memberi legalitas jaminan halal. Label adalah sejumlah keterangan yang terdapat pada produk makanan kemasan. Label minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.<sup>2</sup>

Registrasi kesehatan merupakan serangkaian pendaftaran yang dilakukan untuk mendapat surat persetujuan pendaftaran kesehatan (penilaian keamanan, mutu, gizi) dan untuk mendapatkan izin edar.<sup>3</sup> Jadi, dengan dicantumkan label halal dan registrasi kesehatan dalam kemasan produk makanan, konsumen tidak harus menguji sendiri kehalalan produk yang akan dibeli. Ketika suatu produk makanan telah memperoleh sertifikat halal, keberadaannya menjadi halal dan legal untuk dikonsumsi masyarakat tanpa diragukan lagi. Sebaliknya, produk makanan yang belum memperoleh sertifikat halal akan memperoleh sanksi dan dianggap sebagai produk ilegal. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau

<sup>2</sup> Nurul Huda, Muchlisin, "Pengaruh Label Halal Pada Makanan Terhadap Konsumsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta", Artikel, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4572/5-.pdf?sequence=1>, akses 14 Januari 2017

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 1, Angka 4.

badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Pada dasarnya setiap orang perorangan maupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum boleh saja membuat atau memproduksi makanan dan kemudian diedarkan, tetapi ada upaya pelarangan atau batasan yaitu dengan adanya sertifikasi halal. Upaya pelarangan ini sebetulnya preventif yakni untuk kebaikan bersama di masa mendatang. Namun banyak kasus yang terjadi bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki label halal di anggap ilegal dan tidak layak untuk dikonsumsi, seperti yang sudah dijelaskan di atas, hal ini sangat disayangkan, karena banyak pelaku usaha kecil yang memasarkan produknya yang halal namun tidak berlabel halal karena kendala biaya. Dalam kasus lain terdapat produk yang telah berlabel halal setelah diteliti ulang ternyata mengandung DNA babi. Dalam penelitian-penelitian mengenai label halal yang telah dilakukan rata-rata membicarakan mengenai hak-hak konsumen dan mengesampingkan hak-hak produsen (pelaku usaha).

Dalam Islam sendiri terdapat beberapa metode penggalian hukum, ushul fikih merupakan ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum Islam.<sup>5</sup> Tujuan dari ilmu ushul fikih adalah untuk mengetahui jalan dalam mendapatkan hukum *syara'* dan cara-cara untuk *mengistinbatkan* satu hukum dari dalil-dalilnya.

Dengan menggunakan ushul fikih seseorang dapat terhindar dari jurang *taqlīd*,

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 41.

<sup>5</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 7, Cet. 2. ,(Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 3.

sebagaimana seorang mujtahid menggunakannya dalam mengistinbatkan *furu'* (cabang) dari ushul (asal).<sup>6</sup>

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya. Perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya, perbuatan perantara itu disebut oleh ahli ushul fikih dengan *aż-żari'ah*.<sup>7</sup>

*Sadd Aż-żari'ah* sendiri memiliki arti yaitu menutup/larangan terhadap sesuatu perbuatan yang merupakan wasilah/jalan untuk sesuatu yang haram meski perbuatan yang dilakukan itu halal/boleh dilakukan. Melihat permasalahan di atas membuat penyusun tertarik untuk menganalisis lebih lanjut lagi mengenai wajib tidaknya pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan menggunakan teori *Sadd aż-żari'ah* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan pada Makanan Kemasan”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dikaji adalah:

---

<sup>6</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 17.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2*, Ed. 1, Cet. 6. , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 423.

1. Bagaimana proses pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan?
2. Bagaimana tinjauan *sadd aż-Żari'ah* terhadap kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan proses pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *sadd aż-Żari'ah* terhadap kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritik, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, serta pemahaman Hukum Islam khususnya *sadd aż-Żari'ah* dalam memahami perihal kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.
- b. Secara praktis, skripsi ini semoga dapat dijadikan sebagai rujukan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

## D. Telaah Pustaka

Penyusun dalam penelitian ini membahas tentang label halal, khususnya membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan. Untuk menghindari plagiasi penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan tema pencantuman label halal dan registrasi kesehatan dengan yang penyusun angkat. Beberapa penelitian yang dapat penyusun telusuri antara lain: Nurul Huda, Muchlisin, "Pengaruh Label Halal Pada Makanan Terhadap Konsumsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta", hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat halal MUI berupa label halal pada setiap kemasan produk makanan, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam mengkonsumsi makanan.<sup>8</sup>

Susilowati Suparto, dkk, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia". Penelitian Susilowati Suparto fokus pada pengaturan kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dikaitkan dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah sebaiknya model kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH. Menurut penelitiannya, penyelenggaraan

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, Muchlisin, Pengaruh Label Halal Pada Makanan Terhadap Konsumsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta, Artikel, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4572/5-.pdf?sequence=1>, akses 14 Januari 2017.

kelembagaan sertifikasi halal dipegang oleh BPJPH, namun UU JPH memberikan waktu 3 tahun untuk berdirinya BPJPH yang sesuai dengan UU JPH, sehingga sampai saat ini kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal masih dipegang oleh LPPOM MUI, kemudian model BPJH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH tetap melibatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.<sup>9</sup>

Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia”. Menurut penelitiannya, di Indonesia sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah khususnya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini terjadi karena tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikat halal. Masalah semakin beragam pasca runtuhan Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengandung kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa dibalik upaya MUI tetap

---

<sup>9</sup> Susilowati Suparto, dkk, Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2016.

mempertahankan sertifikasi halal. Sejarah munculnya sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya merilis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenagan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal.<sup>10</sup>

Hernawan, “Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim”. Menurut penelitiannya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada produk makanan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat

---

<sup>10</sup> Lies Afroniayati, Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, Vol. 18, No. 1, 2014.

memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.<sup>11</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuli Mutiah Rambe, dkk. , “pengaruh pencantuman label halal pada kemasan mie instan terhadap minat pembelian masyarakat muslim”. Menurut penelitiannya, diketahui bahwa pencantuman label halal memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap minat beli. Ini berarti masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi minat beli mahasiswa, diantaranya adalah mengerti tidaknya audiens (mahasiswa) terhadap stimulus (kemasan mie instan) dan penerimaan terhadap stimulus (kemasan mie instan) serta frekuensi. Label halal yang dicantumkan pada kemasan mie instan tersebut berperan dalam meningkatkan minat beli.<sup>12</sup>

Dengan melihat sejauh penelusuran literatur yang telah penyusun lakukan terhadap label halal, ternyata penelitian tersebut lebih cenderung terhadap perlindungan konsumen, minat konsumen dalam memilih, dan pentingnya sebuah produk untuk memiliki label halal. Penyusun tidak menemukan karya atau ilmiah yang membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, buku, jurnal atupun artikel-artikel.

---

<sup>11</sup>Hernawan Hernawan, Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim. *Jurnal DEDIKASI*, Vol. 1, No. 2, 2013.

<sup>12</sup>Yuli Mutiah Rambe, Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2012.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Hukum Islam

Menurut kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Qur'an; Hukum Syara'. Sumber hukum Islam dapat mengacu pada al-Qur'an, Sunnah, dan melalui berbagai metode penemuan hukum yang dikenal dalam ushul fikih. Sumber yang didapat dari al-Qur'an dan Sunnah tersebut berisikan segi hukum yang bermacam-macam, di antaranya hukum perdata, hukum perdagangan, hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum internasional dan lain-lain.<sup>13</sup>

Hukum Islam merupakan terjemahan dari fikih Islam yang bermakna seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum Syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil Syara' lainnya (berbagai metode ijтиhad).<sup>14</sup> Hukum Islam atau bisa disebut dengan fikih Islam memiliki keistimewaan, di antaranya; (1) mencakup segala kepentingan masyarakat dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia serta tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu; (2) mengandung segi-segi kerohanian yang mendidik hati dan jiwa para pemeluknya untuk mencintai kebajikan, mendatangkan kemanfaatan dan

---

<sup>13</sup> Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 53.

<sup>14</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, cet. 2., (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15.

menentang kejahatan; (3) memberikan balasan yang baik kepada orang yang berbuat kebaikan dan menyiksa orang yang berbuat kejahatan. Hukum Islam itu ada dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, banyak diatur dalam pratek-pratek ibadat dan pelaksanaan mu'amalat.<sup>15</sup>

## 2. *Sadd aż-Żari'ah*

*Żari'ah* menurut bahasa berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ushul fikih, yang dimaksud dengan *żari'ah* adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Ibnu Qayyim mendefinisikan *żari'ah*, yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.<sup>16</sup> Dengan demikian, *sadd aż-Żari'ah* dapat diterjemahkan sebagai menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara.

*Sadd aż-Żari'ah* dalam Ilmu ushul fikih adalah, “satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram). *sadd aż-Żari'ah* dapat diartikan sebagai upaya pencegahan terhadap sesuatu perbuatan yang mendatangkan atau menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).

Tujuan penetapan hukum atas dasar *sadd aż-Żari'ah* adalah untuk menuju kemaslahatan. Karena tujuan umum ditetapkannya hukum pada

---

<sup>15</sup> Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 54.

<sup>16</sup> Amir Syariffudin, *USHUL FIQH*, JILID 2, cet. 6., (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 424.

*mukallaf* adalah untuk kemaslahatan mereka dan menjauhkan kerusakan. Untuk sampai kepada tujuan itu adakalanya Syara' memerintahkan sesuatu dan adakalanya melarang sesuatu. Dasar penetapan *sadd aż-Żari'ah* dapat dijumpai dalam al-Qur'an atau Sunnah. Misalnya dalam surat al-An'am (6), ayat 108, bahwasanya Allah melarang kaum muslimin memaki-maki sembahannya orang-orang musyrik, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Demikian pula pada surat an-Nur (24) ayat 31 bahwasannya Allah melarang wanita-wanita menghentakkan kakinya diwaktu ia berjalan, karena hal itu akan menjadi sarana menampakkan perhiasan emas mereka dan akan menimbulkan gejolak hati laki-laki yang bukan haknya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya menyebutkan bahwa Nabi saw melarang membunuh orang munafik (sekalipun orang itu sangat membahayakan), untuk menghindari sesuatu yang akan menimbulkan orang banyak menjauhi Nabi saw dan mereka berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya.

Pencegahan terhadap kerusakan dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan mafsadah. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum-minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan

*mafsadah*. Contoh lainnya yaitu, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita, tetapi kedua sebaliknya mungkin pula terjadi bahwa kita akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang masalah bersahabat adalah mubah hukumnya.

Setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:<sup>17</sup>

1. Natijah-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. Natijah-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

Ibnu Qayyim membagi *Zarī'ah* dari segi akibat (dampak) ke dalam empat macam yaitu:

1. *Zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan.
2. *Zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik dengan sengaja seperti nikah *muhalil*, atau tidak sengaja seperti mencaci sembahana agama lain.

---

<sup>17</sup> *Ibid*.

3. *Zāri'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan sedang dalam masa '*iddah*'.
4. *Zāri'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang terlarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga:<sup>18</sup>

1. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa kepada yang terlarang.
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
3. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan pada yang tidak terlarang.

Kedudukan *sadd až-Zāri'ah* dalam Hukum Islam, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikannya sebagai Hukum Syara'. Sementara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkadang menjadikan *sadd až-Zāri'ah* sebagai dalil. Contoh, asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang karena ada suatu halangan seperti sakit atau musafir meninggalkan shalat jum'at

---

<sup>18</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Ed. 1, cet. 1., (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

dan menggantinya dengan shalat dzuhur, namun hendaknya ia mengerjakannya secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jum'at. Ulama terkenal yang memakai *sadd aż-Żari'ah* dikalangan ahli ushul fikih adalah Imam Malik.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan pernah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu penyusun dalam menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pemaparannya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yakni, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai proses pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan dan juga teori tentang *sadd aż-Żari'ah*, kemudian setelah itu melakukan analisa terhadap pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan ditinjau dari *sadd aż-Żari'ah* melalui

data, sampel, ataupun fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat kesimpulan mengenai hal tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Digunakan untuk melihat aturan Hukum Islam terkhusus *sadd aż-Żari'ah* yang merupakan instrument dari ushul fikih tentang kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan studi pustaka, teknik yang digunakan penyusun dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, ataupun dokumen-dokumen ilmiah lainnya, untuk selanjutnya melakukan klasifikasi literatur dalam katagori yang berhubungan dengan pembahasan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah, dan sistematis, maka perlu dipaparkan rancangan penelitian kedepan. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan yang akan disajikan oleh penyusun.

Pembahasan pertama dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisikan teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian, teori yang digunakan adalah teori *sadd aż-Żari'ah* sebagai tinjauan dasar pada kewajiban terhadap pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan serta teori-teori yang terkait dengan penelitian ini.

Selanjutnya dalam bab tiga membahas tentang obyek penelitian, yakni praktek pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.

Bab keempat merupakan analisa penyusun terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab kedua.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab keempat, serta saran yang sebaiknya dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama untuk mendapatkan label halal tidaklah mudah, produsen harus benar benar memastikan bahwa produknya halal kemudian menjalani serangkaian proses terlebih dahulu untuk dapat melakukan pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada produk kemasannya. Proses yang dijalankan merupakan suatu wasilah atau jalan yang membawa kemanfaatan. Kemanfaatan tersebut untuk mengkonsumsi makanan yang halal dengan jalan mencantumkan label halal dan bukti kesehatan, sehingga produk yang akan diedarkan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Tindakan ini sesuai dengan *sadd aż-Żari’ah* yaitu menutup jalan kemafsadatan dengan diadakannya label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.

Kedua berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, tentang kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan adalah wajib dilihat dari perspektif *sadd aż-Żari’ah*. Untuk menghilangkan kekhawatiran kecemasan yang dialami konsumen dan kerugian bagi produsen maka diperlukan adanya pencantuman label halal dan registrasi kesehatan. Hal ini sesuai dengan tujuan *sadd aż-Żari’ah* yaitu untuk kemaslahatan bersama.

## B. Saran

adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

1. Bagi pemerintah, regulasi mengenai label halal seharusnya benar-benar dilaksanakan secara nyata, pengawasannya juga dilakukan secara sungguh-sungguh, netral dan tidak ada diskriminasi. Mewajibkan bagi semua pelaku usaha menengah kebawah sampai menengah keatas serta biaya yang mampu dijangkau oleh pelaku usaha kecil.
2. Untuk pelaku usaha lebih bisa memperbaiki kualitas produknya dengan memproduksi yang halal dan baik bagi kesehatan konsumennya, agar tidak terjadi kesenjangan terus menerus antara pelaku usaha dan konsumen.
3. Konsumen hendaknya juga ikut perduli terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Memilih karenan komposisinya, lebih bijak dalam mensikapi isi-isu yang ada tentang suatu produk.
4. Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan label halal dan registrasi kesehatan makanan kemasan, agar dapat membantu pemerintah dalam rangka pengadaan makanan yang halal dan sesuai dengan aturan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an & Terjemahan**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Kamil, 2013.

### **Hukum Islam/Ushul Fikih/Fiqih**

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ansori, Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Makalah Ushul Fiqh Saddu Dzari'ah.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.  
-----, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*. Yogyakarta: LESFI, 1994.

### **Sumber Lain**

Ahmad Yani, Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas , [ejurnal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1721/1171](http://ejurnal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1721/1171), 2016

- Azhar, Tauhid Nur, *Mengapa Banyak Larangan?: Hikmah dan Efek Pengharaman dalam Akidah, Ibadah, Akhlak, Serta Makan Minum*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Burhanuddin, S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Desy Lestari, dkk., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran, *Diponegoro Law Review*, vol. 1, no. 2, tahun 2013.
- Dewi, Diana Candra, *Rahasia dibalik Makanan Haram*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Direktorat Surveilen dan Penyuluhan Keamanan pangan Deputi III, Badan POM RI.
- Dwi Mego suwondo, Pengaruh Kemasan Baru Sunslik Terhadap Preferensi Pembelian Konsumen Di Kota Purworejo, *Skripsi*.
- Fahmi Idrus. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Greisinda Press.
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hernawan Hernawan, Pentingnya Pencantuman Label Halal dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim, *Jurnal DEDIKASI*, 2013.
- Jannah, Akyanul, *Gelatin: Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Lies Afroniyati, Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, 2014.
- Listia N. Et Al, Desain Kemasan Produk Makanan Ringan dan Minuman Instant Pada Industri Kecil, *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, Vol II, No. 2, Juli 2009.
- Majelis Ulama Indonesia, Tentang LPPOM-MUI,[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/2/31/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1)
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sofyan Hasan, Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional, *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 2, Desember, 2015.

Susilowati Suparto, dkk, Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2016.

Yuli Mutiah Rambe, *Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2012

### **Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Per-KBPOM Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan

SK Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan dan Gizi Pangan.

## BIOGRAFI TOKOH

### 1. Muhammad Abu Zahrah

Nama lengkap beliau adalah al-Imam al-Allamah al-Faqih Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad ataupun dikenali sebagai Abu Zahrah. Dilahirkan pada 29 Mac 1898 M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menjaga adab-adab agama dan nilai-nilai Islam serta mementingkan ilmu agama. Suasana tersebut memberi kesan terhadap pembentukan jiwa, ilmu, pemikiran dan pribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah.

Imam Muhammad Abu Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran. Imam Abu Zahrah meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Setelah 3 tahun di sana, pada tahun 1916, beliau memasuki Madrasah Kehakiman Syariah. Beliau belajar dengan tekun di madrasah tersebut selama 8 tahun, dari 1916 hingga tahun 1924. Di sinilah Imam Abu Zahrah dididik terutama dari sudut pembentukan peribadi dari guru-gurunya. Beliau memasuki Institut Latihan Kehakiman untuk menjadi peguam selama setahun Pada tahun 1927, beliau juga belajar di Dar Ulum selama enam bulan bagi membolehkan ia memasuki peperiksaan bagi mendapat Sijil Dar Ulum.

LAMPIRAN

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH-ISTILAH**

Hal	Nomor footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan ayat
<b>BAB II</b>			
38.	29	Q.S. al-An'am:108	<p>Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kamijadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.</p>
38	30	Q.S an-Nur:31	<p>Dan janganlah mereka (perempuan) menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.</p>
41	32	Kaidah fiqh	sesuatu yang tidak terlaksana suatu

			kewajiban kecuali dengan adanya sedangkan ia berada dalam kemampuan mukalaf, maka hukumnya adalah wajib.
--	--	--	--



## LAMPIRAN

### CURRICULUM VITAE

#### A. Profil

Nama : Siti Farida  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 03 Maret 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Demangan GKI/636 Rt 24 Rw 07 Gondokusuman Yogyakarta 55221  
Email : faridaatara4@gmail.com  
No.telp : 082137086588

#### B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Klempun	2001-2006
MTS Darul Ullum Bunga Mayang	2006-2009
MA Riyadlus Shalihin Bunga Mayang	2009-2012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**